



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bantilan Kelurahan Lere Telp/Fax (0451) 4021542 Kode Pos 94221

E-mail : disdikpalu.kota@gmail.com - Website : disdikbudkotapalu.web.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 901/502/DIKBUD

Berdasarkan :

1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan.
3. PP No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Kota Palu.
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SD Alkhairaat 1 Palu.
6. Amanah Pendiir perguruan Islam Alkhairaat Alhabib Idrus Bin Salim Aldjufrie.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan izin operasional sekolah kepada :

“SD Alkhairaat 1 Palu”

Nama Kepala Sekolah : Suhban A. Lasawedi, S.H.I
Alamat Sekolah : Jl. Sis Aldjufrie, No. 44 Palu
Kelurahan : Siranindi Palu Barat
Provinsi : Sulawesi Tengah
Masa berlaku izin : 01 Juli 2021 sd. 30 Juni 2026

Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin operasional sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki sekolah.
2. Harus memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan nama penanggung jawab harap melaporkan kepada Wali Kota c/q Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 17 Juli 2021
Plt. Kepala Dinas pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu



Abdul Hafid Djakatarf, S.Ag,M.Adm,KP,
NIP 197110082000031004

Tembusan :

1. Yayasan Alkhairaat Pusat Palu.
2. Walikota Kota Palu.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Arsip.